

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Profil Desa Tamban Bangun**

Desa tamban bangun merupakan Desa Pemekaran dari Desa Tamban Muara, desa tamban ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Tamban yang berada pada bagian Selatan dari Ibukota Kabupaten Barito Kuala. Terletak pada 2 29'50" – 3 30'18" Lintang Selatan dan 114 20'50" – 114 50'18" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Mekarsari.
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Tamban Muara.
- 3) Sebelah Selatan, Sungai Anjir Tamban.
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Purwosari I.

Luas wilayah desa Tamban 3.403 Ha adalah  $\pm 3,4$  km<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 RT dan 2 Kepala Dusun/RW, Desa Tamban Bangun berada pada ketinggian 0,2 – 1 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan Sebagian tergenang dan di dominasi oleh rawa. Secara keseluruhan wilayah Desa Tamban Bangun merupakan daerah dataran rendah yang relative rendah datar.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administratif berjumlah sebanyak 2.318 jiwa. Berdasarkan data administrasi per September tahun 2022, penduduk terbanyak berada di kelompok umur 15-19 tahun dan 40-44 tahun yang mencapai 215 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah penduduk dengan usia 0-4 tahun dan

penduduk dengan 60-64 tahun yang mencapai 81 jiwa.

Secara umum kondisi perekonomian Desa Tamban Bangun ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani (merupakan pekerjaan utama masyarakat desa tamban bangun), buruh tani (bagi masyarakat yang mengolah lahan tapi bukan milik sendiri melainkan bagi hasil), PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, dan peternak.

Selain itu, Desa Tamban Bangun memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang terdapat di wilayah, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, keagamaan, dan saran umum. Adapun sarana dan prasarana pemerintahan Desa Tamban Bangun meliputi Balai Desa dengan perangkat desanya yang lengkap. Sedangkan dalam sarana dan prasarana Kesehatan meliputi Puskesmas Pembantu/PKD, Bidan, dan 3 buah Posyandu. Sarana dan Prasarana Pendidikan meliputi 3 buah PAUD dan Sekolah Dasar (SD). Sarana dan Prasarana keagamaan di Desa Tamban Bangun mempunyai 1 buah Masjid dan 5 buah Langgar/Musholla. Kondisi sarana dan prasarana tersebut cukup bagus dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Secara Hidrografi Desa Tamban Bangun merupakan salah satu daerah yang terletak dibawah garis Khatulistiwa dalam pemetaan dunia, dan termasuk daerah yang tropic. Dengan kriteria iklim yang mempunyai kisaran 1-2 bulan kemarau dalam setahun dengan temperature rata-rata berkisar antara 25 C-27 C, dengan suhu maksimum 27,5 C dan suhu minimum 26,5 derajat Celcius, serta kelembaban udara

antara 64-81%.<sup>1</sup>

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 30 April sampai dengan tanggal 30 Mei 2023, penulis melakukan riset di KUA Kecamatan Tamban, Kantor Desa Tamban Bangun serta dengan informan yang bersangkutan dengan penelitian ini yang mana dari riset wawancara yang dilakukan penulis dapat memperoleh data dari informan yang memberikan jawaban atas penelitian yang akan diuraikan dibawah ini.

## **B. Penyajian Data**

### 1. KUA Kecamatan Tamban

#### a. Informan I

Identitas informan I

Nama : Masrani. S.Pd.I

Umur : 60 tahun

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Tamban

Alamat : Ds. Tamban Bangun

Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2023 di KUA Kecamatan Tamban.

#### b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala KUA, beliau mengatakan bahwa dilingkungan ini masih banyak yang melakukan praktik pernikahan di bawah umur, namun sayangnya,

---

<sup>1</sup>“RKPDESA TAMBAN BANGUN, 2022/2023.”

kebanyakan yang melakukan pernikahan di bawah umur ini tidak melaporkan pernikahannya ke KUA setempat ataupun mengikuti sidang di Pengadilan Agama, jadi kebanyakan dilakukan secara bawah tangan.

Begitu pun pada saat berlangsungnya Pandemi Covid-19, pernikahan di bawah umur yang diterima oleh KUA tidak begitu banyak, hal ini juga disebabkan banyaknya yang melakukan pernikahan di bawah tangan. Masrani selaku Kepala KUA Kecamatan Tamban mengakui bahwa banyak terjadi pernikahan pada saat pandemic berlangsung, namun yang tercatat dapat terhitung jari tuturnya.

Menurut Prof. Drs. H. Aswadi Syukur LC., berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan hasil rapat Ulama di Ponorogo, Jawa Timur menyepakati bahwa nikah siri dinyatakan haram, hal ini dikarenakan banyaknya implikasi yang kurang baik.<sup>2</sup> Hal ini disampaikan langsung oleh kepala KUA Kecamatan Tamban, beliau juga menambahkan bahwa KUA tidak menerima pernikahan di bawah umur tanpa adanya surat Dispensasi kawin, selain itu setiap pasangan di bawah umur yang ingin mendaftarkan pernikahannya, beliau selalu memberikan bimbingan mengenai pernikahan dibawah umur juga pernikahan siri yang marak dilakukan di desa ini terkhusus banyak dilakukan oleh pasangan di bawah umur, menurutnya cara aini lah yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur.

---

<sup>2</sup>Prof. Drs. H. Aswadi Syukur, Lc, "*Banjarmasin Post.*" 2009.

Adapun mengenai hal ini, beliau mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan secara bawah tangan bukan lah wewenang dari KUA. Beliau juga menegaskan bahwa dalam menghadapi kasus pernikahan di bawah umur ini KUA mengadakan penyuluhan agama yang disampaikan oleh 8 anggota Penyuluh Agama Honorar (PAH) yang mana penyuluhan ini disampaikan melalui majelis, adapun penyuluhan yang disampaikan memiliki porsinya masing-masing yang mana tidak hanya menyampaikan materi mengenai bahaya pernikahan dini saja melainkan banyak materi lainnya.<sup>3</sup>

## 2. Kantor Desa Tamban Bangun

### a. Informan II

Identitas informan II

Nama : Abdul Razak

Umur : 59 Tahun

Jabatan : Kepala Desa Tamban Bangun

Alamat : Ds. Tamban Bangun Km. 4

Wawancara dilakukan pada tanggal 05 mei 2023 di Kantor Desa Tamban Bangun.

### b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Desa Tamban Bangun, Abdul Razak ketika diberi pertanyaan bagaimana tanggapannya sebagai Kepala Desa melihat fenomena pernikahan usia dini

---

<sup>3</sup>Masrani, S.Pd.I. Kepala KUA Kecamatan Tamban, Wawancara Pribadi.

begitu banyak terjadi, beliau mengatakan turut prihatin dengan pernikahan anak di bawah umur yang masih banyak terjadi di desa ini.

Menurutnya, pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa ini kebanyakan dikarenakan faktor ekonomi. Beliau mengatakan ada yang dilakukan melalui perijodohan, atau juga melalui dorongan keluarga. Adapun melalui perijodohan ini kebanyakan dari pihak perempuan, yang mana keluarga perempuan menjodohkannya dengan laki-laki yang keadaan ekonominya lebih baik dibandingkan keluarga perempuan ini dan biasanya laki-laki yang dipasangkan ini dapat dikatakan berumur atau memiliki jarak yang umur cukup jauh.

Selain itu, adanya dorongan keluarga juga mempengaruhi terjadinya pernikahan anak, tidak sedikit dijumpai anak-anak yang masih berada di bawah umur dengan masanya seperti yang kita ketahui ada masanya anak-anak mengalami pubernya dengan memiliki perasaan kepada lawan jenis dan merayakan perasaannya, kalau istilahnya zaman sekarang yaitu “pacaran”. Oleh karena itu, tidak sedikit orangtua yang mendorong anaknya untuk melakukan pernikahan pada saat mesra-mesranya anak-anak berpacaran, ditambah lagi salah satu diantara dua orang ini memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik.

Abdul Razak menuturkan kembali bahwa faktor utama pernikahan anak yang sering dijumpai khususnya di desa-desa ialah faktor ekonomi. Banyak dijumpai anak-anak bahkan remaja yang putus sekolah ditengah jalan atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Hal ini

disebabkan keterbatasan ekonomi yang masih banyak dialami oleh masyarakat desa. Rata-rata mata pencaharian di desa ini ialah bertani, yang mungkin bagi sebagian orang hasil dari bertani tidak cukup untuk melanjutkan sekolah anaknya. Maka dari itu, pernikahan menjadi salah satu solusinya.

Adapun dampak dari pernikahan di bawah umur menurutnya sangatlah banyak. Salah satunya yang sering dijumpai ialah perceraian, hal ini dikarenakan fondasi rumah tangga yang kurang kuat. Adapun hal ini beliau katakan dikarenakan menurutnya, di sebuah kampung rumor maupun berita memanglah cepat beredarnya dan kebanyakan hal itu benar adanya.

Sejauh ini, Abdul Razak selaku Kepala Desa Tamban Bangun mengakui bahwa belum pernah melakukan penyuluhan atau semacamnya yang dapat memberikan edukasi dan motivasi terhadap anak-anak dan remaja. Hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang sempat menunda banyak kegiatan. Dan untuk kedepannya kepala desa ini berharap dapat melakukan penyuluhan untuk memberikan motivasi dan demi generasi yang lebih baik lagi.<sup>4</sup>

### 3. Informan III

#### a. Identitas informan III

Nama Suami : AH/26 tahun

Nama Istri : HW/18 tahun

---

<sup>4</sup>Abdul Razak. Kepala Desa Tamban Bangun, Wawancara Pribadi.

Pendidikan : SMA/SMP  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Ds. Tamban Bangun

Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Mei 2023 di tempat tinggal/rumah informan di Desa Tamban Bangun.

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap informan, mereka menjelaskan alasan dilakukannya pernikahan diantar mereka dikarenakan ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat berpacaran. Adapun pada saat itu si perempuan telah menyelesaikan sekolahnya pada tingkat SMP dan tidak melanjutkan sekolah sehingga membuatnya merasa bosan di rumah karena tidak memiliki kegiatan di tambah lagi pada saat itu sedang berlangsung Pandemi Covid-19 yang mana Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah.

Pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan ini adalah murni keinginan dari masing-masing yang ingin membangun rumah tangga, tanpa ada paksaan dari orangtua maupun yang lainnya, dan pernikahan dini di keluarga pasangan ini bukanlah menjadi suatu tradisi atau suatu hal biasa yang sering dilakukan. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ini tercatat resmi oleh Negara hal ini dikarenakan sang suami dapat dikatakan matang usia untuk berumah tangga serta telah memiliki penghasilan yang mana hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan persetujuan dalam sidang dispensasi kawin.



Pasangan ini juga menjelaskan bahwa dalam rumah tangga tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti ada masalah yang berdatangan. Adapun dalam setiap berkonflik, salah satu diantara pasangan ini selalu ada yang mengalah demi keadaan yang lebih baik. Selama 3 tahun membangun rumah tangga, pasangan ini mengakui bahwa rumah tangganya baik-baik saja, selain itu dikarenakan sang suami yang bekerja jauh sebagai perantauan di tempat lain membuat pasangan ini lebih menghargai waktu ketika bertemu.

AH selaku suami sekaligus sebagai kepala keluarga bekerja sebagai satpam di salah satu perusahaan yang berada cukup jauh dari kampung halaman. Menurut HW pekerjaan sang suami ini cukup untuk menghidupinya juga anaknya, selain itu dia juga menuturkan bahwa dirinya tidak terlalu suka berbelanja yang menurutnya bukan menjadi prioritas dan lebih mementingkan kebutuhan sang anak dan rumah tangganya.

Adanya hubungan jarak jauh yang dijalani AH dan HW membuat HW tinggal bersama orangtuanya serta komunikasi mereka pun terbatas dan hanya dapat dilakukan melalui media telepon. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa suaminya itu hanya mendapatkan jatah libur sebanyak satu kali dalam satu bulan yang mana ketika memiliki jatah libur pun sang suami masih belum bisa pulang untuk bertemu keluarga kecilnya dikarenakan jarak yang begitu jauh sehingga memakan banyak waktu perjalanan.

Didalam rumah tangga tentunya tak lepas dari masalah, konflik maupun kendala dalam rumah tangga yang mana hal ini ketika di ibaratkan merupakan bumbu penyedap dalam pernikahan, adapun kendala dalam rumah tangga ini bukanlah kendala yang begitu berarti menurutnya. Kendala yang dirasakan menurut HW ialah tidak adanya waktu yang diberikan suami kepada keluarganya, serta jarang memberikan kasih sayang kepada istri dan anaknya.

Meski dengan begitu, HW mengakui tidak begitu keberatan dikarenakan apa yang telah dilakukan suaminya itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang seharusnya memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Selain itu, HW yang terbilang dengan umurnya yang masih muda dan belum mencukupi untuk menikah, mengatakan hal ini tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya, dia pun mengakui bahwa dirinya memiliki pemikiran yang dewasa selain itu juga ada peran suami yang selalu berusaha untuk memahami dan membimbingnya.<sup>5</sup>

#### 4. Informan IV

##### a. Identitas informan

Nama Suami : HY/16 Tahun  
Nama Istri : RH/17 Tahun  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Swasta

---

<sup>5</sup>AH dan HW, Pasangan Pernikahan Usia Di Bawah Umur, Wawancara Pribadi.

Alamat : Ds. Tamban Bangun

Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2023 di tempat tinggal informan di Desa Tamban Bangun.

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, kedua pasangan ini melakukan pernikahan dini pada umur yang sangat belia dan masih bersekolah, namun dikarenakan adanya dorongan dari keluarga untuk melangsungkan pernikahan maka kedua pasangan ini pun harus merelakan masa sekolahnya dan melangsungkan pernikahan. Meski atas dorongan dari keluarga, pasangan ini melangsungkan pernikahan tanpa ada rasa keterpaksaan hal ini juga dikarenakan mereka memiliki ketrtarikan satu sama lain sehingga bersedia untuk memenuhi keinginan orangtuanya.

Pasangan ini mengatakan bahwa mereka menikah secara agama pada masa Pandemi Covid-19 yang mana pada saat itu mereka belum bisa mengikuti persidangan di Pengadilan dikarenakan pada saat itu persidangan ditutup untuk sementara waktu. Setelah melangsungkan pernikahan, pasangan ini mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam membangun rumah tangga, hal ini dikarenakan faktor umur yang masih muda yang mana mempengaruhi cara berpikir dan emosi yang juga masih belum stabil, di tambah lagi sang suami berusia lebih muda dari pada istri sehingga sering terjadi konflik diantara mereka.

Namun, hal ini dapat mereka lewati atas bantuan orangtua yang tak lepas begitu saja terhadap anaknya. Pasangan ini mengatakan bahwa mereka selalu dibantu oleh orangtua dalam membina rumah tangga, selain itu orangtua juga serta membantu dalam perekonomian rumah tangga mereka hal ini disebabkan sang suami belum memiliki pekerjaan tetap yang mana hal ini juga sering menyebabkan cekcok mulut diantara keduanya dikarenakan masalah ekonomi rumah tangga yang terus menerus selalu dibantu. Meski dengan begitu, pasangan ini mengakui diluar masalah perekonomian berjalan dengan aman.

Selain itu, ketika ditanyakan bagaimana hubungan komunikasi antara kedua pasangan ini, RH mengatakan bahwa komunikasi nya dengan suami berjalan dengan baik dan ketika terjadi konflik mupun adanya masalah di dalam rumah tangganya, mereka mengusahakan untuk menyelesaikannya secara damai atau biasanya RH juga meminta saran kepada mertuanya dalam menghadapi masalah rumah tangga. Untuk sejauh ini, HY selaku suami dari RH selalu memperlakukannya dengan baik sekalipun adanya konflik sang suami tidak pernah melakukan kekerasan fisik akuinya.<sup>6</sup>

## 5. Informan V

Orangtua dari Pasangan Hariyadi dan Rahayu

### a. Identitas informan V

Nama : BY

---

<sup>6</sup>HY dan RH, Pasangan Pernikahan Usia Di Bawah Umur, Wawancara Pribadi.

Pendidikan : SD

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Ds. Tamban Bangun

Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2023 di tempat tinggal informan di Desa Tamban Bangun.

b. Uraian

Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan, BY selaku ibu dari HY mengatakan atas dorongan beliau lah pernikahan HY dan RH terlaksana. Karena pada saat itu, beliau mengatakan sedang dalam keadaan sakit dengan jangka waktu yang cukup lama sehingga membuat BY berpesan kepada HY untuk menikah karena pada saat itu beliau takut tidak sempat melihat anak terakhirnya menikah.

Sehingga pada saat anaknya memutuskan untuk menikah meskipun dengan usia yang belum matang, beliau merasa bahagia dan haru atas keputusan anaknya dalam mewujudkan keinginan orangtuanya. Pada saat sang anak ingin menikah, orangtua dari HY telah menjamin segala keperluan rumah tangga anaknya yang pada saat itu si anak masih berusia belia dan belum memiliki pekerjaan. Namun, BY menambahkan pada saat hari pernikahan dilangsungkan mereka hanya bisa mengadakan acara kecil karena pada saat itu Pandemi Covid-19 sedang berlangsung, dan untuk pernikahan secara besar di gelar paada tahun 2022 lalu.

Adapun setelah melangsungkan pernikahan, beliau mengatakan bahwa selama beberapa bulan masih belum ada keluhan, setelahnya kira-kira berjalan 7 bulan pernikahan baru lah ada keluhan dari sang anak. Beliau juga mengatakan, ini merupakan hal biasa yang terjadi dirumah tangga apalagi pada anak dibawah umur sangatlah wajar bagi BY karena mereka masih belum memiliki pemikiran yang matang selayaknya orang-orang dewasa. Meski dengan begitu, BY selalu memberikan nasehat-nasehat kepada anaknya.<sup>7</sup>

## 6. Informan VI

### a. Identitas informan

Nama Suami : ML/18 tahun  
Nama Istri : FN/17 tahun  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Ds. Tamban Bangun

Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2023 di tempat tinggal informan di Desa Tamban Bangun.

### b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pasangan ini melakukan pernikahan pada tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Seperti pasangan sebelumnya, pasangan ML dan FN juga tidak dapat menggelar acara pernikahan yang besar, hanya dilakukan

---

<sup>7</sup>BY, Orangtua dari HY, Wawancara Pribadi.

dengan akad nikah dan acara kecil. FN selaku istri mengakui bahwa pernikahan yang mereka jalani hingga saat ini masih belum tercatat secara resmi, mereka melakukan pernikahan secara agama dikarenakan pada saat itu Pengadilan Agama masih menutup sidang untuk sementara waktu, selain itu biaya yang diperlukan untuk mengikuti sidang lumayan besar untuk pasangan ini, sehingga memilih untuk melakukan secara bawah tangan.

Adapun alasan pasangan ini menikah di usia muda dikarenakan pada waktu itu FN telah mengandung anak diluar nikah, sehingga pernikahan menjadi solusinya. Pada saat di nikahkan, pasangan ini masih berstatus sebagai pelajar, namun mereka harus merelakan masa mudanya demi mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Pasangan ini menikah di usia muda dan masih bersekolah pada saat itu, sehingga ketika menikah belum memiliki pekerjaan dan ekonomi rumah tangga pun masih dibantu oleh orangtua.

Pernikahan dini bukan merupakan tradisi dalam keluarga pasangan ini, mereka mengakui bahwa ini menjadi pertama kalinya pernikahan dini di dalam keluarganya, hal ini pun dikarenakan alasan yang mendesak. Meski dengan begitu, kedua belah pihak keluarga menyelesaikan masalah ini dengan damai sehingga pernikahan ini menjadi solusinya.

Setelah melangsungkan pernikahan, pada awalnya pasangan ini tidak mengalami kesulitan dalam berumah tangga, FN mengungkapkan hal ini dikarenakan pada saat itu mereka sedang mesra-mesranya sehingga

merasa bahwa menjadi pasangan suami istri ialah hal yang begitu indah tuturnya. Namun, ketika anak dari pasangan ini telah lahir, mereka mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam membangun rumah tangga. Dari segi ekonomi, yang pada waktu itu suami dari FN masih belum bekerja sedangkan kebutuhan keluarga semakin bertambah dengan adanya anak mereka. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa mereka masih belum bisa dalam hal mengurus anak, oleh sebab itu mereka masih dibantu banyak oleh orangtuanya.

Menikah di usia yang muda bukanlah keinginan dari pasangan ini. FN merasa bahwa pernikahan di bawah umur yang telah ia jalani ini berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya. Tak jarang ia mengeluhkan keadaan rumah tangganya dengan suami yang masih belum memiliki penghasilan, selain itu perbedaan pendapat dan perbedaan cara dalam mengasuh anak yang mana menurutnya nanti akan berdampak pada kepribadian sang anak.

Rumah tangga yang harmonis merupakan mimpi dari FN, dia mengungkapkan hal ini berguna dalam membentuk karakter dan mental seorang anak. FN juga mengatakan, meskipun dia terbilang muda namun ketika memiliki anak, yang ia pikirkan adalah bagaimana rumah tangganya, anak dan suaminya. Oleh sebab itu, FN banyak belajar melalui media sosial serta dengan orangtuanya dalam berperan sebagai seorang ibu. Adapun untuk sekarang, sang suami telah memiliki pekerjaan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya dan untuk penghasilan yang dihasilkan



oleh sang suami pun terbilang cukup untuk menafkahi keluarganya, sehingga FN tidak mengeluhkan keadaan ekonomi keluarganya saat ini, dan keadaan rumah tangga yang dijalani pasangan ini pun berjalan dengan baik.<sup>8</sup>

## 7. Informan VII

Orangtua dari Pasangan Lutfhi dan Fitriyani

### a. Identitas informan VII

Nama : MH

Umur : 42 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Ds. Tamban Bangun

Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2023 di tempat tinggal informan di Desa Tamban Bangun.

### b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap orangtua dari FN, beliau mengatakan ketika pertama kali mengetahui sang anak telah mengandung atau hamil, beliau begitu terkejut dan merasa kecewa dengan anaknya. Tapi, beliau mengetahui ini semua diluar dari kehendak beliau dan mengatakan bahwa mungkin ini memang sudah jalan takdirnya. Dengan demikian, beliau selaku orangtua dari FN, berusaha menerima keadaan saat itu tanpa menyalahkan siapapun.

---

<sup>8</sup>ML dan FN, Pasangan Pernikahan Usia Di Bawah Umur, Wawancara Pribadi.

Perasaan sedih yang tak terhingga dirasakan oleh ibu MH, meski dengan begitu beliau berusaha menghadapinya dengan tenang. Hingga pada akhirnya, pernikahan yang mau tidak mau pada saat itu harus dilakukan dan menjadi solusi dari masalah ini menurutnya. Meski kecewa dan sedih yang dirasakan oleh beliau, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa seorang ibu tetaplah ibu bagaimanapun anaknya pada saat itu pada akhirnya seorang ibu tetap memaafkan dan memeluk kembali anaknya. Hal inilah yang dirasakan ibu MH kepada anaknya.

Setelah berlangsungnya pernikahan, ibu MH mengungkapkan bahwa anaknya mengalami kesulitan dalam membangun rumah tangganya. Beliau pun mewajar kan hal ini karena anaknya masih berada di usia yang sangat muda serta suami dari anaknya pun juga berusia muda yang mana membangun rumah tangga masih terasa asing bagi pasangan ini. Dengan demikian, MH selaku orangtua pun tak akan membiarkan anaknya kebingungan begitu saja, ia ikut turut membantu dan membimbing anaknya dan menantunya dengan memberikan nasihat terhadap mereka untuk bekal dalam membangun rumah tangganya.

MH juga mengatakan, ketika anaknya baru saja melakukan pernikahan, perekonomian rumah tangga anaknya pun masih dibantu olehnya dikarenakan sang anak maupun suaminya pada saat itu belum berpenghasilan untuk memenuhi serta menafkahi keluarganya. Adapun ketika cucunya yang merupakan anak dari FN telah dilahirkan, MH mengakui bahwa FN kesulitan dalam mengasuh anak dengan usianya yang

begitu muda. Oleh karena itu, dalam hal ini pun MH selaku orangtua membantu mengajarkan anaknya dalam mengasuh anak.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>MH, Orangtua dari FN, Wawancara Pribadi.

**Tabel 4 1**  
**Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks**

<b>No</b>	<b>Pasangan</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Latar Belakang</b>	<b>Kendala</b>
1	AH dan HW	SMA-SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dorongan dari orangtua untuk melangsungkan pernikahan.</li> <li>- Serta ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat berpacaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya waktu dan kasih sayang untuk keluarga.</li> </ul>
2	HY dan RH	SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permintaan dari orangtua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekonomi rumah tangga yang masih dibantu oleh orangtua.</li> </ul>
3	ML dan FN	SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadinya pergaulan bebas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya perbedaan pendapat satu sama lain.</li> <li>- Adanya kesulitan dalam mengasuh anak, disebabkan mental yang belum siap.</li> </ul>

### C. Analisis Data

Pernikahan merupakan sebuah kesepakatan diantara dua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga dan memiliki garis keturunan. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang yang saling mencintai saja tetapi pernikahan juga dapat mempersatukan dua keluarga dari kedua belah pihak. Namun, jika pernikahan dilakukan ketika di bawah umur maka hal ini dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan karena fakta di masyarakat yang masih terus berkembang.

Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka absolut tertinggi perkawinan anak dari sepuluh negara. Diperkirakan satu dari lima anak di Indonesia melangsungkan pernikahan sebelum berusia 18 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan persyaratan untuk menikah ialah kematangan emosional, psikologis maupun biologis yang mana telah diatur dengan adanya pembatasan usia pernikahan yakni laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Kemudian, pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan batasan usia anak dalam pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan di sama ratakan yakni berusia 19

tahun.<sup>10</sup>

Selanjutnya adanya pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia pada awal 2020 tidak hanya mengancam sektor Kesehatan dan perekonomian saja, namun turut mengancam pernikahan di bawah umur yang semakin meningkat. Meningkatnya angka pernikahan di bawah umur di masa Pandemi Covid-19 diakibatkan kehilangan mata pencaharian yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, sehingga tidak sedikit orangtua yang mendorong anaknya untuk melakukan pernikahan.

Keharmonisan rumah tangga di tengah-tengah pandemi Covid-19 merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, yang mana terdapat gangguan emosional dalam keluarga akibat adanya pandemi sehingga membuat peran dan fungsi keluarga tidak normal, yang seharusnya mereka dapat mengendalikan emosi diri untuk senantiasa melaksanakan peran dan fungsinya dalam keluarga sesuai dengan fungsinya masing-masing dan berusaha untuk mengesampingkan keegoisan yang mereka miliki untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan di Desa Tamban Bangun bahwa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur pada masa Pandemi Covid-19 sebagian besar dipengaruhi oleh dorongan orangtua. Meskipun atas dorongan orangtua, ketiga pasangan yang menjadi narasumber dari penelitian ini melakukannya tanpa merasa terpaksa, hal ini dikarenakan ketiga pasangan ini sebelumnya telah menjalin hubungan asmara sehingga melakukan pernikahan mereka tidak merasa keberatan. Selain dari itu,

---

<sup>10</sup>Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak Di Bawah umur dalam Perspektif Hukum, Ham dan Kesehatan". Dalam Jurnal Bidan "Midwife Journal" Vol 1, No. 1, Januari 2015, hlm. 47

kurangnya edukasi mengenai pernikahan di bawah umur juga menjadi salah satu faktor pernikahan di bawah umur. Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian atas bab IV baik dari Kantor KUA Kecamatan Tamban maupun kantor Desa Tamban Banun tidak melakukan penyuluhan secara menyeluruh melalui sekolah-sekolah yang mana dominan berisikan anak remaja, sedangkan penyuluhan yang dilakukan oleh kantor KUA Kecamatan Tamban ialah penyuluhan agama yang disampaikan melalui majelis.

Adapun pernikahan yang telah dijalani oleh ketiga pasangan ini, 1 (satu) diantaranya yang tercatat resmi di KUA Kecamatan Tamban yakni pasangan AH dan HW. Pasangan AH dan HW telah melakukan dispensasi nikah yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Marabahan, adapun pengabulan keputusan atas pernikahan AH dan HW ini dikarenakan AH selaku suami telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan telah memiliki umur yang matang untuk menikah. Adapun dengan 2 (dua) pasangan lainnya menjalankankan pernikahan yang dilakukan secara sirri dan tidak tercatat resmi di KUA Kecamatan Tamban. Pasangan ini tidak mengikuti dispensasi nikah dikarenakan terkendala oleh biaya pada saat itu, sehingga memutuskan untuk menikah secara sirri.

Pencatatan pernikahan secara resmi salah satu hal yang penting dilakukan sebelum menikah, hal ini berupaya untuk menunjang rumah tangga yang bahagia karena dengan melakukan pernikahan yang tercatat secara resmi dapat melindungi hak seorang istri dan anak-anaknya. Pada masa sekarang ini masih banyak yang melakukan pernikahan secara sirri terkhusus lagi pernikahan di bawah umur.

Banyaknya penolakan pengabulan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama terhadap calon pengantin di bawah umur membuat mereka memilih untuk melakukannya secara sirri yang mana pernikahan sirri melanggar peraturan administrasi negara, serta pihak istri dan anak yang sangat dirugikan dikarenakan adanya dampak negatif dari pernikahan sirri seperti tidak dapat membuat akta kelahiran untuk anak, dan tidak mendapatkan warisan ketika suami meninggal dunia.

Perkawinan yang telah dilakukan secara sah didepan hukum akan selalu disertai dengan akibat hukumnya yang timbul setelahnya. Hubungan hukum itu diantaranya adalah tentang hubungan suami istri, harta, dan anak. Akibat hukum yang pertama kali muncu setelah perkawinan yaitu kewajiban dan hak yang timbul diantara suami istri. Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban keduanya, jika ditinjau dari KUH Perdata dalam pasal 103 s/d 107 dan pasal 111 s/d pasal 118 secara garis besar berisikan tentang beberapa peraturan diantaranya;

- 1) Kedua pasangan harus saling setia, menolong serta membantu;
- 2) Dalam persatuan suami istri, seorang suami adalah kepala keluarga;
- 3) Suami harus membantu istrinya;
- 4) Suami wajib mengurus seluruh harta pribadi dan istrinya dengan baik selaku kepala rumah tangga;
- 5) Namun, suami dilarang melakukan pemindah tangan ataupun membebaninya tanpa sepengetahuan istrinya;
- 6) Istri harus mentaati suami, seperti dimana mereka tinggal dan lain halnya;



- 7) Istri tidak punya tempat tinggal lain dari pada tempat tinggalnya suami, dan kewarganegaraan suami menentukan kewarganegaraan istri.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami istri pada pasal 30 s/d 34, dikatakan sebagai berikut;

- 1) Kedua pasangan sama-sama memikul kewajiban yang baik yang menjadi sendi dasar tatanan masyarakat.
- 2) Suami istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang. Keduanya berhak melakukan suatu perbuatan hukum.
- 3) Memiliki rumah ataupun tempat tinggal yang ditetapkan bersama.
- 4) Keduanya harus saling mencintai, menghormati, memberi bantuan lahir dan bathin serta harus saling setia.<sup>11</sup>

Perihal dalam membina rumah tangga akan selalu ada bumbu-bumbu dalam rumah tangga yang dapat menguji keutuhan rumah tangga tersebut serta setiap orang yang berada di dalamnya. Bumbu-bumbu tersebut dapat berupa hal yang menyenangkan atau hal yang menyedihkan dan megundang air mata. Dalam berkeluarga segala sesuatu hal baik senang maupun susah harus dijalani secara bersama-sama dengan bekerjasama untuk menjaga rumah tangga agar tetap utuh guna menciptakan keluarga yang Sakinah mawaddah dan Rahmah sesuai ajaran islam.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang dikorelasikan dengan beberapa indikator keharmonisan rumah tangga, terdapat beberapa faktor yang

---

<sup>11</sup> Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., MHum, "*Hukum Perkawinan*". Universitas Muhammadiyah Malang, Cet-1, Desember 2020, hlm. 12

mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Tamban Bangun, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kehidupan beragama dalam berkeluarga

Agama merupakan fondasi yang kuat dalam berkeluarga sebagai suatu hal terpenting dalam menunjang keharmonisan dalam berkeluarga, hal ini merupakan bentuk kedekatan kita sebagai seorang hamba kepada sang pencipta guna membentuk kepribadian yang baik dan memperoleh ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang dalam kehidupan. Kehidupan beragama dalam rumah tangga dapat dilihat dari segi keimanannya terhadap Allah dengan mentaati segala peraturan-Nya serta Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, beriman kepada kitab-kitab Allah dan Al-Qur'an, mempercayai qadla dan qadr, melakukan ibadah wajib dan sunnah, serta mempunyai keinginan untuk terus memperdalam ajaran islam.<sup>12</sup>

Max Weber merupakan ahli Sosiolog mengemukakan bahwa agama merupakan salah satu pemicu semangat dan sebagai sumber inspirasi bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Agama dapat membentuk citraseseorang terhadap duia yang dapat membebaskan mereka dari penderitaan. Di bawah wajah agama yang damai, sejuk dan tentram nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi wadah untuk berteduh (*sacred canopy*). Canopy dianalogikan sebagai tempat untuk berteduh dari kehujanan dan kepanasan yang menyengat. Pesan suci (*sacred*) dan cinta layaknya seperti obat

---

<sup>12</sup>Eny Fatimatuszuhro Pahlawati, "Pengaruh Keharmonisan Keluarga terhadap Sikap Sosial Anak" Volume 4, Nomor 2, Desember 2019

bagi penderita keujanan dan kepanasan yang mana dalam hal ini merupakan spiritual atau psikologi. Menurutnya agama merupakan solusi bagi permasalahan social, spiritual dan psikologi.<sup>13</sup>

Dalam indikator keharmonisan rumah tangga, peran agama merupakan pondasi utama yang sangat berpengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga, apabila dalam sebuah rumah tangga selalu didasarkan pada pemahaman serta penerapan ajaran agama yang baik dari segala segi akan sangat memicu keharmonisan rumah tangga. Kebutuhan akan Pendidikan serta ilmu agama adalah suatu hal yang paling penting dalam hidup dan juga dalam membangun rumah tangga.

Adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia secara tiba-tiba dan membuat masyarakat cukup panik begitu juga dengan lingkungan keluarga baik dari segi Kesehatan, ekonomi dan juga psikis yang terkena dampak oleh pandemic covid-19. Dalam hal ini agama berperan sangat penting sebagai benteng utama untuk menjadi pertahanan diri dalam menghadapi pandemi covid-19. Terciptanya pemahaman dan penerapan ajaran agama yang baik berupa ikhlas, tabah serta rasa moderat dalam beragama dapat berperan penting menjadi faktor penentu keharmonisan rumah tangga.

Seperti temuan penulis dari 3 (tiga) keluarga dapat dikatakan keluarga yang juga mendapatkan dampak berupa keharmonisan keluarganya ditengah adanya pandemic covid-19. Dan 2 (dua) diantara dari 3 (tiga) keluarga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan baik, dengan sabar serta penuh

---

<sup>13</sup>Denny Najoran, "*Peranan Agama dimasa Pandemi Covid-19.*" 2022, Volume 6.

keihklasan dengan menerapkan pemahaman agama yang baik sehingga dapat meminimalisir konflik.

Sedangkan 1 (satu) mengaku bahwa kurangnya pemahaman mengenai ajaran agama islam, hal ini dikarenakan keduanya masih di bawah umur dan belum menyelesaikan sekolahnya sehingga hal ini berpengaruh pada rumah tangganya. Adapun emosi yang tidak terkontrol juga biasa didapati oleh istrinya yang mana ini disebabkan oleh pemikiran yang belum matang sehingga memicu terjadinya konflik yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

## 2. Menurunnya tingkat Perekonomian Keluarga

Faktor ekonomi merupakan hal penting dalam menjalani kehidupan baik dalam berkeluarga guna menunjang terjalinnya hubungan rumah tangga yang harmonis. Adanya bencana Covid-19 yang memberikan dampak tidak hanya pada Kesehatan, namun juga berdampak pada aspek perekonomian.<sup>14</sup>

Melemahnya tingkat perekonomian di tengah pandemi covid-19 membuat ketiga narasumber ini terdampak dalam masalah ekonomi yang mana hal ini menjadi pemicu timbulnya konflik di rumah tangga dengan terjadinya selisih paham atau cekcok. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa bantuan untuk perekonomian masyarakat khususnya bagi keluarga yang terdampak pandemic Covid-19. Bantuan ini berupa kebutuhan pokok hingga kebutuhan keberlangsungan Pendidikan seperti subsidi kuota untuk pembelajaran yang

---

<sup>14</sup>Eny Fatimatuszuhro Pahlawati, "Pengaruh Keharmonisan Keluarga terhadap Sikap Sosial Anak" Volume 4, Nomor 2, Desember 2019.

dilakukan secara online serta subsidi biaya sekolah.

Meski dengan banyaknya bantuan dari pemerintah dapat dikatakan bahwa bantuan tersebut tidaklah memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, sehingga membuat masyarakat tetap merasakan kelemahan dalam perekonomian pada saat Pandemi berlangsung yang mana ini menjadi salah satu faktor terkuat terjadinya konflik di rumah tangga.

### 3. Seringnya Berkumpul Bersama

Melandanya Pandemi Covid-19 membuat setiap keluarga memiliki batasan dalam beinteraksi diluar rumah, sehingga membuat masyarakat menghabiskan waktunya di rumah dengan bersama keluarga. Dan bagi beberapa keluarga ini merupakan kesempatan untuk membangun kembali hubungan komunikasi, Kerjasama dan kasih sayang dalam rumah tangga guna membentuk keluarga yang harmonis.

Seperti halnya, ketiga pasangan narasumber ini menyatakan ini merupakan suatu keadaan yang mana dapat mempererat hubungan mereka dengan banyak menghabiskan waktu bersama serta membuat pasangan lebih mengenal dan memahami satu sama lain. Dengan demikian, hal ini dapat mencegah dan meminimalisir adanya peluang terjadi konflik dalam rumah tangga.

### 4. Meningkatkan Komunikasi dan Musyawarah

Komunikasi yang baik adalah salah satu pilar yang utama dalam membina hubungan rumah tangga. Dengan menjaga komunikasi serta musyawarah yang dijaga dengan baik, dengan saling terbuka, berempati serta

saling dukung dan saling berbagi pendapat ketika mengambil keputusan dengan cara yang paatut dan demokratis. Dengan demikian, hubungan keluarga dapat terus terjaga keharmonisannya.

Adanya komunikasi dan musyawarah yang terus dijaga dapat menjadi sarana dalam mengurangi perselisihan dan konflik dalam rumah tangga, terkadang komunikasi memang tidak berjalan secara baik dan terdapat kendala dalam penyampaiannya dikarenakan tidak ada media maupun cara yang tepat untuk digunakan, begitu pun dalam berkeluarga ketika anggota dalam keluarga memiliki perbedaan pendapat dan tidak memiliki jalan keluar maka diperlukan rasa empati serta rasa mengalah untuk meredam emosi dan berusaha untuk membangun komunikasi dan musyawarahnya dengan baik. Kemampuan menjaga komunikasi dan bermusyawarah dalam rumah tangga dapat meminimalisir terjadinya konflik di rumah tangga.

Seperti temuan penulis, dari 3 (tiga) pasang keluarga terdapat 2 (dua) diantaranya yang mendapatkan dampak berupa keharmonisan ditengah adanya pandemi. Hal ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan komunikasi dan muasyawah yang terjadi secara baik dalam rumah tangga sehingga mereka dapat mengendalikan masalah nya dengan cara yang baik dan saling menghargai. Meskipun dengan banyaknya konflik maupun perbedaan pendapat yang terjadi, namun mereka dapat mengatasi nya.

Disamping itu terdapat salah satu keluarga yang mana komunikasinya berjalan kurang baik, hal ini pun disebabkan oleh hubungan jarak jauh yang terjadi antar pasangan ini. Sehingga hal ini menyebabkan komunikasi di antara

mereka kurang intens dan kurangnya musyawarah ketika adanya suatu konflik dan masalah. Adapun dengan begitu, mereka tetap menjalin komunikasi dengan baik melalui media telepon.

#### 5. Berusia Sangat Muda

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh remaja di usia 13 sampai 18 tahun yang mana dapat dikatakan belum matang usia baik secara fisik dan psikologis nya. Perkawinan di bawah umur dapat dikatakan belum memiliki kesiapan dari segi fisik, mental dan materi yang dimana pada usia muda, seseorang masih berada dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian.<sup>15</sup>

Persoalan dalam kehidupan berumah tangga merupakan suatu hal yang biasa, namun apabila di usia yang masih belia dengan keadaan psikologis dan fisik yang belum matang srtta keadaan ekonomi dan keuangan yang juga belum stabil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat memicu terjadinya konflik di dalam keluarga yang tidak semuanya bisa menghadapi.

Jika dilihat dari usia, dapat dinilai bahwa usia yang muda masih berada pada masa peralihan remaja menuju dewasa yang dimana pada masa ini keinginannya untuk mengeksplor diri lebih jauh sangatlah tinggi, keinginan bergaul dengan teman sebayanya juga tidak dapat dipungkiri sehingga hal ini memungkinkan tidak adanya kesiapan dalam membangun rumah tangga yang pastinya selalu dihadapang konflik.

---

<sup>15</sup>Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, *"Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia"* (Universitas Padjajaran: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), hlm.36

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, ketiga pasangan ini melakukan pernikahan dengan dilatar belakangi oleh usia yang muda, adanya pergaulan bebas dan atas dorongan orangtua, yang mana hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik yang bisa saja menjadi konflik yang berkelanjutan dalam rumah tangga. Meski demikian, rumah tangga yang dijalani oleh ketiga pasangan ini dapat dikatakan harmonis dengan konfliknya masing-masing sesuai dengan indikator keharmonisan keluarga.